



PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN AKREDITASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu ditetapkan Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Prosedur Pengajuan Permohonan Akreditasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
5. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang

Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI TENTANG PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN AKREDITASI

Pasal 1

Dalam Peraturan LAMEMBA ini yang dimaksud dengan:

1. PT adalah Perguruan Tinggi.
2. LAMEMBA adalah Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.
3. DE adalah Dewan Eksekutif LAMEMBA.
4. UPPS adalah Unit Pengelola Program Studi.
5. Instrumen APS EMBA adalah instrumen akreditasi program studi bidang ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi yang dikembangkan dan digunakan oleh LAMEMBA.
6. LEXA adalah aplikasi sistem informasi akreditasi LAMEMBA.

Pasal 2

Pengajuan permohonan akreditasi program studi terdiri atas pendaftaran program studi sebagai Anggota LAMEMBA dan pelunasan pembayaran biaya akreditasi serta penyampaian dokumen akreditasi.

Pasal 3

- (1) Pimpinan UPPS/PT mengajukan permohonan untuk mendaftarkan program studi yang dikelolanya menjadi Anggota LAMEMBA yang masa keanggotaannya 5 (lima) tahun dengan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diperhitungkan sebagai pembayaran Biaya Akreditasi.
- (2) Biaya Akreditasi dimaksud pada Ayat (1) adalah Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) untuk setiap program studi sesuai dengan Surat Persetujuan Menteri Nomor 86935/MPK.A/AG.01.00/2021 tentang Persetujuan Besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi.

- (3) Biaya Akreditasi dimaksud pada Ayat (2) dapat dibayar secara penuh atau bertahap dengan minimum pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per kali bayar.
- (4) Setiap kali melakukan pembayaran, bukti pembayarannya agar diunggah ke LEXA.
- (5) LAMEMBA melakukan verifikasi atas pembayaran yang telah dilakukan.
- (6) Bila UPPS/PT terverifikasi telah melunasi biaya akreditasi sejumlah Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), LAMEMBA memberikan kepada UPPS akses ke LEXA untuk dapat mengikuti prosedur selanjutnya.

Pasal 4

- (1) Pimpinan UPPS/PT yang dimaksud pada Pasal 3 Ayat (6) diatas kemudian dapat mengunggah dokumen akreditasi yang diperlukan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan LAMEMBA Nomor 14 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi melalui LEXA.
- (2) Pimpinan UPPS/PT mengunggah dokumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku peringkat akreditasi yang dimiliki habis masa berlakunya.
- (3) LAMEMBA sesuai kewenangannya mempunyai waktu paling lama 3 (tiga) bulan semenjak dokumen akreditasi dimaksud pada Ayat (1) diterima untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen akreditasi tersebut.
- (4) Pemeriksaan dimaksud pada ayat (2) dilakukan di dalam LEXA dan/atau secara manual.
- (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dokumen akreditasi dinyatakan telah lengkap, UPPS dapat memulai proses akreditasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan LAMEMBA Nomor 2 tahun 2021 tentang Mekanisme Akreditasi.
- (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dokumen akreditasi dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sesuai dengan permintaan dalam Instrumen APS EMBA, pimpinan UPPS/PT memiliki waktu paling lama 3 (tiga) bulan untuk memperbaiki permohonan akreditasi agar lengkap dan sesuai dengan instrumen akreditasi yang berlaku pada saat permohonan akreditasi diajukan.

- (7) Tanggal pengajuan permohonan akreditasi bagi permohonan akreditasi yang harus diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah tanggal pada saat permohonan akreditasi dinyatakan lengkap dan sesuai dengan instrumen akreditasi yang berlaku.
- (8) Apabila batas waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui, maka pimpinan UPPS wajib mengajukan permohonan akreditasi baru ke LAMEMBA dengan menggunakan instrumen akreditasi yang berlaku pada saat pengajuan yang baru dan pengajuan permohonan yang diajukan sebelumnya dinyatakan batal.

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang tidak diatur, belum cukup diatur atau dalam hal terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan dilakukan pengaturan atau perbaikan sebagaimana mestinya.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2021

Majelis Akreditasi
Ketua,

Prof. Dr. Dian Agustia, SE.,M.Si.,Ak,CA